

MEDIASI PENAL TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL

Oleh:

Aniek Periani

Abstrac

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Masa depan korban kejahatan seksual harus lebih diperhatikan dibandingkan hanya memberikan sanksi pidana terhadap pelaku. Pemberian sanksi pidana yang berat termasuk pemberian hukuman mati masih belum menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh korban. Oleh karena itu, mediasi penal harus lebih dikembangkan dengan memberikan lebih banyak perhatian terhadap korban. Mediasi penal dalam kejahatan seksual lebih menitik beratkan pada perlindungan terhadap korban yang dalam hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya terakomodir. Tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukan terhadap korban. Sistem peradilan pidana kedepan harus lebih banyak mengakomodir kepentingan korban. Kata kunci; Mediasi penal, Kejahatan seksual,

I. PENDAHULUAN

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup,¹ sedangkan Black's Law Dictionary, mendefinisikan law enforcement (penegakan hukum), yaitu:

"The detection and punishment of violations of the law. This term is not limited to the enforcement of criminal law. For example, the freedom of Information Act contain an exemption from disclosure for information compiled for law enforcement purpose and furnished in confidence. The exemption of a variety of noncriminal (such as national security laws)".²

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, melalui penegakan hukum diharapkan tujuan hukum dapat tercapai, sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Fungsi hukum dibagi menjadi dua yaitu:

1. Keadilan,
2. Ketertiban.

¹ Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, him. 3

² Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, St. Paul, Minn. : West Group: 1999: 7* Edition - 2nd Book, Editor in Chief: Bryan A. Gamer, him. 891

³ Lili Rasjidi, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia, dalam: Jurnal Hukum Padjjaran Review, Hukum Responsif, Bandung, 2005: Volume 1 No. 1, him. 8.

Keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dengan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam Bahasa Latinnya adalah: "*ius suum cuique tribuere*"⁴

Tujuan hukum lainnya adalah ketertiban yang dalam hal ini adalah perdamaian manusia yang dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya.⁵ Penegakan hukum diharapkan dapat menghentikan berbagai bentuk kejahatan di masyarakat. Namun fakta yang terjadi di lapangan berbeda. Salah satu kejahatan yang secara kuantitas dan kualitas meningkat adalah kejahatan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan oleh Departemen Kesehatan dan Jaminan Sosial di Inggris sebagai "penggunaan anak serta remaja yang masih dependen, belum matang tingkat perkembangannya, dalam kegiatan yang tidak dipahami sepenuhnya oleh mereka, untuk mana mereka tidak mampu melakukan secara sukarela, atau yang melanggar norma sosial dari peran keluarga". Sedangkan eksploitasi seksual mengacu pada pemanfaatan anak (di bawah 18 tahun) demi pemuasan nafsu seksual orang dewasa. Eksploitasi ini berdasar pada hubungan seksual dan ekonomi yang tidak seimbang antara si anak dan sang orang dewasa, di mana anak dieksploitir kemudahan dan seksualnya.⁶

II. PERMASALAHAN

Kejahatan seksual terhadap anak mencakup tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual yang dilakukan orang dewasa untuk lebih memberikan tekanan pada bobot kriminal atas tindakan semacam itu. Upaya mengkriminalisasikan tindak Eksploitasi Seksual (komersial) terhadap anak serta menghukum semua pelaku yang terlibat

⁴ Ibid.

⁵ L.J. Van Apeldoorn, 1996. Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino Jakarta: Pradnya Paramita. Him 11.

⁶ Odi Shalahuddin. 2010. Kejahatan Seksual Terhadap Anak. <http://odishalahuddin.wordpress.com/2010/05/13/kejahatan-seksual-tehadap-anak/>

namun menjamin agar anak yang menjadi korban tidak dihukum telah diterima sebagai deklarasi dari Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak, yang berlangsung di Stockholm-Swedia pada Agustus 1996⁷.

Penyelesaian kejahatan seksual dengan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pada prinsipnya baru menyelesaikan satu permasalahan yaitu terhadap pelaku. Sementara terhadap korban, akibat kejahatan seksual tersebut belum berakhir. Kondisi korban tidak dapat dikembalikan sebagaimana keadaan semula meskipun pelaku telah dihukum seberat-beratnya.

Jika korban hamil, maka persoalan yang besar dan panjang masih harus ditanggung oleh korban. Ada dua hal yang bisa dan biasa dilakukan ketika mengalami kehamilan yang tidak diinginkan yaitu: mempertahankan kehamilan dan mengakhiri kehamilan (aborsi). Semua tindakan tersebut dapat membawa risiko, baik fisik, psikis, maupun psikososial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana, khususnya pada kejahatan seksual melalui pengadilan belum dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah.

Oleh karena itu, perlu ada upaya lain yang terintegrasi dalam penyelesaian kasus kejahatan seksual yaitu melalui mediasi penal.

III. PEMBAHASAN

Mediasi merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian kasus ini. Dengan mediasi maka para pihak akan duduk bersama untuk memecahkan masalah. Korban akan terlindungi dan terlibat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Sehingga kerugian dan perlukaan yang di alaminya dapat terobati atau di pulihkan dengan konsekuensi yang harus di penuhi oleh pelaku. Hal yang diputuskan dalam mediasi adalah benar-benar merupakan kebutuhan ke dua belah pihak. Mediasi juga dapat menghindari kritik terhadap proses hukum yang selalu dipandang lama dan tidak efisien.

Dalam masyarakat Indonesia, mediasi bukanlah suatu hal yang baru, ketidakbaruan mediasi dibuktikan dengan adanya musyawarah. Budaya Indonesia yang penuh kompromi dan kooperatif muncul di mana saja dalam berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian sengketa dengan membawanya ke lembaga adat yang ada untuk diselesaikan dengan damai. Perlu disadari bahwa secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.⁸ Pengembangan penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan

⁷ Ibid.

⁸ Mushadi, Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007. hal. 38

secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat. Alasan kultural bagi eksistensi dan pengembangan ADR di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan dengan alasan ketidakefisienan proses dalam menangani sengketa.

Di Indonesia landasan hukum dapat digunakannya ADR dalam penyelesaian sengketa dituangkan dalam UU No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Walaupun tidak menyebut secara jelas mediasi itu untuk bidang hukum perdata, namun apabila di cermati dengan seksama jelas mediasi yang di maksud adalah mediasi di bidang hukum perdata..

Dalam penyelesaian kasus pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Mediasi dalam kasus pidana inilah yang diistilahkan dengan mediasi penal.

Mediasi penal (*penal mediation*) sering disebut dengan berbagai istilah, antara lain: "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strqfbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Aufiergerichtliche Tataus-gleich*" (disingkat ATA) dan dalam istilah Prancis disebut "*de mediation penale*". Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim-Offender Medi-ation*" (VOM), *Tater-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).⁹

Mediasi pidana yang diungkapkan di atas, bertolak dari ide dan prinsip kerja (*yworking principles*) sebagai berikut:¹⁰

a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*):

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation - Prozessorientierung*):

⁹ Barda Nawawi Arif. Makalah Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan yang disajikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance", Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007 dan dari makalah "Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan" dalam "Dialog Interaktif Mediasi Perbankan", Di Bank Indonesia Semarang, 13 Desember 2006 Stefanie Trankle, dalam Barda Nawawi Arief, hal. 4

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya

c. Proses informal (*Informal Proceeding - Informaltdf*):

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivierung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Ada beberapa ide yang melatar belakangi wacana penggunaan mediasi dalam masalah-masalah pidana. Menurut Barda Nawawi¹¹ ide mediasi penal ini ada yang dikaitkan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatism. Latar belakang ide *penal reform* itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam system yang berlaku, ide menghindari efek negative dari system peradilan pidana dan system pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/ alternative to custody*). Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, untuk penyederhanaan proses peradilan dan sebagainya.

Mengenai latar belakang ide/dasar pemikiran dari model mediasi ini, Rekomendasi No. R (99) 19 dari Komisi para Menteri Dewan Eropa (*the Committee of Ministers of the Council of Europe*) 15 September 1999 pernah menyatakan, bahwa

12.

Ide mediasi mempersatukan mereka yang menghendaki dilakukannya rekonstruksi model terdahulu, yang menghendaki diperkuatnya kedudukan korban, yang menghendaki alternatif pidana, dan mereka yang menghendaki dikurangnya pembiayaan dan beban kerja dari sistem peradilan pidana atau membuat sistem ini lebih efektif dan efisien. (*The idea of mediation unites those who want to reconstruct long foregone modes of conflict resolution, those who want to strengthen the position of victims, those who seek alternatives to punishment, and those who want to reduce the expenditure for and workload of the criminal justice system or render this system more effective and efficient*).

Dalam Deklarasi Wina, Kongres PBB ke-10/2000 (dokumen A/CONF. 187/4/Rev.3), antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan

¹¹ibid, hal 16 ¹²ibid, hal 17

kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (*restorative justice*)¹³

Maka mediasi sebagai salah satu bentuk ADR dimungkinkan dalam perkara pidana; namun tetap diberi payung/kerangka hukum (*mediation within the framework of criminal law*), yang bisa diintegrasikan dalam hukum pidana material (KUHP) atau hukum pidana formal (KUHAP) atau dalam UU khusus.¹⁴

KUHAP kita memang belum mengatur model mediasi penal itu, namun polisi dengan hak diskresinya dan jaksa penuntut umum dengan hak oportunitasnya bisa saja melakukan inovasi kreatif dengan menempuh model mediasi penal tersebut, terutama untuk kasus-kasus ringan atau delik-delik aduan, seperti pada kejahatan seksual.

Dalam konteks kejahatan seksual, mekanisme mediasi penal patut untuk dipertimbangkan. Hal ini terkait dengan perlindungan terhadap korban terhadap masa depannya, akibat kejahatan seksual yang telah dilakukan oleh pelaku.

Di beberapa negara seperti Philipina dan Thailand telah diberlakukan peraturan yang memberikan hukuman berat bagi pelaku seperti hukuman mati bagi orang dewasa yang menggunakan anak untuk tujuan seksual. Di Philipina misalnya, hukuman mati yang semula telah dihapus pada tahun 1987, kembali diterapkan pada tahun 1994. Leo Echegaray pelaku perkosaan terhadap anak tirinya merupakan orang pertama yang menjalani hukuman mati sejak hukuman ini diberlakukan kembali dan orang pertama dalam kurun waktu 23 tahun terakhir. Ia menjalani hukuman ini pada tanggal 5 Pebruari 1999 setelah melalui perdebatan panjang. Selama tahun 1999 setidaknya ada tiga pelaku perkosaan yang dihukum mati dan tiga orang yang dihukum seumur hidup. Adanya hukuman mati ternyata belum menjamin berkurangnya kasus perkosaan di negeri ini. Pada enam bulan pertama di tahun 1999 terjadi 1509 kasus perkosaan. Hal ini tidak berbeda jauh dalam periode yang sama di tahun sebelumnya di mana terjadi 1510 kasus.¹⁵

Kenyataan di Indonesia jauh berbeda dengan yang terjadi di Philipina. Selama ini kasus kejahatan seksual yang diatur dalam hukum Indonesia dinilai hanya memberikan hukuman yang ringan yaitu berkisar antara 5-12 tahun. Pada KUHP, kasus perkosaan hanya ditegaskan pada perempuan dengan syarat dakwaan adanya tindakan penetrasi penis-vaginal secara paksa dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun (Pasal 285 KUHP). Melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur (dalam KUHP batasan umurnya di bawah 15 tahun) yang ditegaskan

¹³ *ibid*, hal 14

¹⁴ *ibid*, hal 29

¹⁵ Odi Shalahuddin. *Op. Cit*

sebagai delik aduan, kecuali bagi anak yang berumur di bawah 12 tahun diancam hukuman 9 tahun penjara (Pasal 287 KUHP). Memaksa atau membujuk anak umur di bawah 15 tahun untuk melakukan tindakan cabul atau melakukan hubungan seksual dengan orang lain diancam hukuman 7 tahun penjara (Pasal 290 KUHP).

Kondisi sebagaimana disebutkan di atas tak lepas dari norma hukum positif, teori hukum pidana dan pemidanaan serta doktrin yang menjadi sumber dari hukum pidana. Mendasarkan pada hal itu maka diperlukan adanya perubahan pandangan atau paradigma baru dalam proses Sistem Peradilan Pidana. Orientasinya tidak hanya pada pelaku saja, akan tetapi juga korban secara seimbang. Dalam kepustakaan viktimologi pandangan tersebut oleh Schafer disebut *Criminal-victim relationship*.¹⁶

Dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" di Milan, Italia, dikemukakan bahwa : "*Victims right shold be perceived as an integral aspect of the total c iminaljustice system*" ("Hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana").¹⁷

Dalam Kongres PBB ini, diajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang "*Declaration of Basic Principles of Justice for victim of Crime And Abuse of Power*". Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi, kemudian di Indonesia disahkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi, terhadap Korban Pelanggaran HAM berat.

Mediasi penal dalam kejahatan seksual lebih menitik beratkan pada perlindungan terhadap korban yang dalam hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya terakomodir. Tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukan terhadap korban. Jika korban hamil misalnya, maka pelaku bertanggung jawab untuk menikah dengan korban atau bertanggung jawab terhadap masa depan anak yang dikandung korban dengan memberikan santunan sebagai bentuk ganti kerugian.

¹⁶Stephen Schafer, 1968, *The Victim and His Criminal a Study in Functional Responsibility*, Published by Random House Inc., in New York and simultaneously in Toronto, Canada by Random House of Canada Limited, him. 4

¹⁷Report Sevent UN, Congress, New Yoric, thn 1986, Him 147.

Sebagaimana disebutkan di atas, mediasi sebagai salah satu bentuk ADR dimungkinkan dalam perkara pidana; namun tetap diberi payung/kerangka hukum (*mediation within the framework of criminal law*). Membicarakan payung hukum, hal yang penting tentu saja membicarakan bagaimana payung hukum itu di buat.

1. Prinsip-prinsip umum dari mediasi penal

Prinsip-prinsip umum dalam mediasi penal penting untuk dikemukakan untuk menghindari kerancuan dalam pelaksanaannya. Proses mediasi ini mengharapkan agar suatu permasalahan dapat terselesaikan dengan baik, tanpa menimbulkan permasalahan baru. Untuk itu memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam melaksanakan mediasi penal patut di paparkan terlebih dahulu. Dalam prinsip-prinsip melaksanakan mediasi penal dalam *Recomendation no (99), 19 The Comitee of ministers of The council Of Europe* tentang Mediation in Penal Matters, dikemukakan beberapa prinsip umum sebagai berikut:¹⁸

- a. Penyelesaian masalah dengan mediasi hanya dapat berlangsung apabila para pihak menyetujui untuk melakukan mediasi. Para pihak seharusnya juga dapat menarik persetujuan untuk melakukan mediasi selama proses mediasi berlangsung;
- b. Segala macam hal yang dibicarakan dalam mediasi penal bersifat rahasia dan tidak akan digunakan sesudah itu, kecuali dengan persetujuan para pihak
- c. Mediasi penal harus dapat di sediakan dalam setiap tahapan proses dalam sistem peradilan pidana
- d. Pelaksanaan mediasi penal haruslah diberi otonomi yang cukup dalam sistem peradilan pidana.

Pedoman untuk dapat melaksanakan mediasi penal dengan baik serta prinsip-prinsip umum dalam mediasi penal harus terdapat dalam kebijakan formulas! pengaturan mediasi penal. Memang bukan hal yang mudah mengganti paradigma tentang sistem peradilan. Namun apabila hal tersebut di formulasikan dalam undang-undang maka akan lebih mudah untuk disosialisasikan.

2. Model Mediasi

Secara umum ada dua macam model mediasi penal yakni yang biasa kita sebut *judicial model dan Restorative model*. Dua model ini mempunyai perbedaan-perbedaan yang cukup prinsip. Pada model pertama yang kita sebut *judicial model* biasanya diterapkan dalam sistem peradilan yang ditandai dengan

¹⁸Recommendation No. R (99) 19 by the Committee of Ministers of the Council of Europe, Mediation IN PENAL MATTERS, [http://sfin.iura.uni-sb.de/archives/images/mediation en%5BI%5D.doc](http://sfin.iura.uni-sb.de/archives/images/mediation_en%5BI%5D.doc).

logika-logika peradilan. Mediator biasanya ahli hukum yang tidak memiliki pendidikan khusus di bidang mediasi. Para pihak dirancang sebagai pelaku dan korban yang dikumpulkan. Catatan kejahatan digunakan sebagai pedoman untuk berdiskusi, mediator seperti melakukan investigasi, mencoba untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dan persetujuan biasanya di usahakan setelah satu kali persetujuan, mediator mengarahkan dan menyarankan solusi-solusi. Pendekatan mediasi yang mengarahkan ini di dasarkan pada pemecahan masalah yang logis yang menempatkan masalah dan menghasilkan pemecahan masalah, yang menyebabkan tingginya persentase dari pencapaian persetujuan-persetujuan. Banyak orang menyebut bahwa model ini seharusnya di sebutkonsiliasi daripada mediasi. Model yang lain yakni model yang berbeda dengan judicial model dan lebih respek terhadap etika-etika mediasi, Mediator pada umumnya adalah pekerja atau psikologi dengan berbagai macam tingkat pelatihan mediasi. Biasanya para pihak di tunjuk sebagai pelaku dan korban oleh jaksa penuntut umum dan diundang untuk mengetahui siapa moderatornya. Di dalam mediasi ini yang dijadikan pertimbangan adalah apa yang dikatakan oleh para pihak bukan pada dokumen-dokumen hukum yang ada. Titik tekan model mediasi ini adalah pada komunikasi, mediator tidak mengarahkan hanya bersifat membantu untuk menunuskan tujuan sendiri dalam upaya penyelesaian konflik.¹⁹

Dari dua model mediasi itu model mediasi yang kedua lebih tepat untuk diterapkan dalam masalah-masalah Kejahatan Seksual. Ini disebabkan karena dalam masalah- masalah Kejahatan Seksual biasanya terjadi di ruang-ruang tertutup dan ranah personal, sehingga untuk mendapatkan bukti-bukti secara hukum bukanlah hal yang mudah. Jelas ini membutuhkan pembicaraan antar para pihak sehingga ada kesempatan untuk mengungkapkan apa yang di rasakan oleh korban maupun pelaku. Di samping itu dalam model yang kedua itu mediator tidak mengarahkan tetapi membantu para pihak untuk merunuskan tujuan sehingga keinginan pemecahan masalah dan bentuk penyelesaian benar-benar murni dari ke dua belah pihak. Pihak ke tiga tidak mendikte dan memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian. Dengan demikian tujuan *win-win solution* diharapkan akan benar-benar tercapai.

Penting untuk dijadikan pedoman dalam bentuk mediasi ini adalah masih terlibatnya lembaga yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Hal ini merupakan tujuan agar mediasi penal ini tetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian apa yang diputuskan dalam mediasi penal akan mempunyai kekuatan hukum.. Demikian juga apabila ternyata para pihak tidak menemukan.

19

Dalam Suyud Margono, ADR & Arbitrase, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 63

kesepakatan dalam pelaksanaan mediasi maka kasus tersebut tetap dapat diteruskan melalui sistem peradilan pidana yang konvensional.

Riskin dan Wetstbrok²⁰ membagi proses mediasi dalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut:

- a. Sepakat untuk menempuh proses mediasi
- b. Memahami masalah-masalah
- c. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
- d. Mencapai kesepakatan
- e. Melaksanakan kesepakatan

Dalam tahapan tersebut yang penting di lakukan adalah para pihak bersepakat untuk melakukan mediasi. Korban dan terdakwa juga harus paham atas pokok permasalahan yang terjadi dan mengapa mereka melakukan mediasi, tanpa hal ini tidak mungkin suatu kesepakatan dapat di capai. Mediasi yang sukses biasanya menghasilkan sebuah perjanjian penyelesaian. Setelah ditandatangani, hasil mediasi tersebut mengikat dan dapat dipaksakan sebagaimana layaknya sebuah kontrak atau perjanjian. Namun demikian jika para pihak lebih suka untuk tidak memasuki perjanjian penyelesaian yang mengikat secara hukum mereka punya kebebasan penuh untuk tidak melakukan hal itu.²¹

Dalam prinsip-prinsip umum melaksanakan mediasi penal yang telah diuraikan di atas, dikatakan bahwa mediasi penal peluangnya harus di sediakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana. Jadi sejak tahap penyidikan seharusnya mediasi ini sudah di tawarkan oleh penyidik. Jika para pihak menerima tawaran mediasi maka pihak badan penyidik haruslah menyediakan fasilitas untuk melakukan mediasi. Apabila mediasi ini berhasil maka penyidik dapat menghentikan kasus ini dan tidak melimpahkan pada kejaksaan. Untuk itu para pihak berkewajiban membuat sebuah surat pencabutan perkara atau pernyataan bahwa perkara telah selesai. Alternatif lain yang dapat dilakukan terhadap proses mediasi penal yang berhasil adalah menjadikan hasil dari mediasi tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan atau bahkan hakim dapat langsung menjatuhkan putusan seperti hasil mediasi. Putusan hakim dalam mediasi penal penting agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat di laksanakan sesuai dengan yang disepakati. Namun apabila ternyata dalam mediasi penal tidak di temukan titik temu maka kasus dapat di teruskan sesuai sistem peradilan yang ada.

²⁰ Ibid

²¹ Gatot Soemartono, *Abitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 143

Hal yang sama juga dapat di lakukan dalam tahap penuntutan. Apabila ternyata di capai kesepakatan maka kemungkinan yang sama juga dapat di lakukan seperti dalam proses penyidikan, yakni menghentikan perkara atau menjadikan hasil mediasi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan atau meminta penetapan pengadilan untuk melaksanakan hasil-hasil putusan. Apabila ternyata para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi penal ini, seperti halnya dalam proses mediasi penal di awal, maka perkara dapat diteruskan seperti dalam sistem peradilan pidana biasa. Pengadilan akan mengambil alih penyelesaian masalah ini.

Di tingkat pengadilan mediasi penal juga masih dapat di laksanakan. Hakim dapat menawarkan proses mediasi penal pada para pihak. Apabila para pihak menerima untuk melaksanakan mediasi penal maka hakim dapat memberikan peluang melaksanakan mediasi. Berhasil atau tidaknya mediasi dalam tahap ini wajib diberitahukan pada hakim untuk mendapat putusan.

IV. KESIMPULAN

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Masa depan korban kejahatan seksual harus lebih diperhatikan dibandingkan hanya memberikan sanksi pidana terhadap pelaku. Pemberian sanksi pidana yang berat termasuk pemberian hukuman mati masih belum menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh korban. Oleh karena itu, mediasi penal harus lebih dikembangkan dengan memberikan lebih banyak perhatian terhadap korban. Sistem peradilan pidana ke depan harus lebih banyak mengakomodir kepentingan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Arif, Barda Nawawi, Makalah Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan yang disajikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance", Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007 dan dari makalah "Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan" dalam "Dialog Interaktif Mediasi Perbankan", Di Bank Indonesia Semarang, 13 Desember 2006

Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary, St. Paul, Minn.: West Group: 1999: 7th Edition - 2nd Book, Editor in Chief: Bryan A. Garner, him. 891

Margono, Suyud, ADR & Arbitrase, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal, 63

Mushadi, Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007. hal. 38

Schafer Stephen, 1968, The Victim and His Criminal a Study in Functional Responsibility, Published by Random House Inc., in New York and simultaneously in Toronto, Canada by Random House of Canada Limited

Shalahuddin, Odi, 2010. Kejahatan Seksual Terhadap Anak. <http://odishalahuddin.wordpress.com/2010/05/13/kejahatan-seksual-terhadap-anak/>

Soekanto, Soerjono, 2002, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Soemartono, Gatot, *Abitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006 hal 143

Rasjidi, Lili Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia, dalam: Jurnal Hukum Padjajaran Review, Hukum Responsif, Bandung, 2005: Volume 1 No. 1

Van Apeldoorn, L.J. 1996. Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino Jakarta: Pradnya Paramita

Jurnal dan Undang-undang:

Report Sevent UN, Congress, New York, thn 1986, Him 147.

Recommendation No. R (99) 19 by the Committee of Ministers of the Council of Europe, MEDIATION IN PENAL MATTERS, [http://sfm.iura.uni-sb.de/archives/images/mediation en%5B 1 %5D.doc](http://sfm.iura.uni-sb.de/archives/images/mediation%20en%201%20D.doc).

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

